



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 22 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB II
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 4

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan Olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan Olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan Olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tipologi

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Pariwisata terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata.

- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
 - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB IV
BIDANG PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Pariwisata.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pariwisata;
- b. penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
- c. penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
- d. penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi dan pemasaran pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
 - c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan data informasi pengembangan pelestarian daya tarik wisata;

- d. melakukan pemantuan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Sarana Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai tugas penyusunan rencana, pelaksanaan kebijakan, pembinaan pengelolaan, rekomendasi perizinan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
 - c. melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - d. melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - f. melakukan pemantuan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 21

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengumpulkan, mengolah, menginformasikan, evaluasi dan pelaporan lingkup Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - c. melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menginformasikan data promosi dan pemasaran pariwisata melalui media, masyarakat dan wisatawan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan even serta partisipasi dalam pameran/event promosi dan pemasaran pariwisata;
 - e. melakukan pemantuan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kepemudaan dan Olahraga;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kepemudaan, profil perkembangan kepemudaan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Kepemudaan

Pasal 26

- (1) Seksi Kepemudaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Seksi Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemudaan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;
 - c. melakukan pengumpulan data dan profil perkembangan kepemudaan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kegiatan kepemudaan;
 - e. melakukan pemantuan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 28

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan prestasi Olahraga;
 - c. melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. melakukan pemantuan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 30

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kebutuhan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kebutuhan, pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga dan pertandingan Olahraga;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana dan pertandingan Olahraga;
 - d. melakukan pemantuan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 32

- (1) Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 35

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB IX TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 37

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 66



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
M. Fat.
MASKURI, SH
NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.
SAFRIAL